

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang guna mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul serta hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, negara menjamin tanggung jawab untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi desa yang memiliki landasan kuat guna mewujudkan roda pemerintahan serta pembangunan desa dan masyarakat yang sejahtera.

Saat ini Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah yang di dalamnya juga termasuk pembangunan desa semakin seimbang. Salah satu upaya pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik yaitu dengan adanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah di daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri baik dari segi perencanaan, pembiayaan maupun dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam penentuan kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan hingga pembiayaan. Hal ini didukung dengan adanya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang lebih dikenal dengan Undang – Undang Desa.

Beberapa tujuan dari UU Desa terdapat pada pasal 4 diantaranya yaitu memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa menuju tercapainya otonomi desa untuk menciptakan Desa Mandiri, perlu adanya upaya untuk menata, mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat. Pemerintah Pusat melalui APBN memberikan bantuan berupa Dana Desa. UU Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian Desa sangat berperan penting dalam mendukung kesuksesan Pemerintahan Nasional. Melalui Undang – Undang Nomor 6 tentang Desa tersebut posisi desa bisa menjadi “arena” pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti dulu lagi yang hanya sebatas sebagai “lokasi” program pembangunan. Dengan begitu desa akan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek pembangunan.

Mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan penyelenggaraan pemerintah desa yang baik yang memenuhi prinsip *Good Governance* yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel. Salah satu instrument yang menjadi tolak-ukur dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah (*good governance*) berupa anggaran. Berkembangnya konsep *New Public Management* (NPM) yang ada di Indonesia dalam mengadopsi sistem penganggaran yang baru yaitu berbasis kinerja. Proses penganggaran berbasis kinerja pemerintah harus memperhatikan antara *input*, *output*, dan *outcome* yang dihasilkan, perencanaan jangka panjang, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran tersebut.

Salah satu poin yang paling krusial dalam Undang-Undang Desa, adalah terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 tentang Keuangan desa, besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Setiap desa mendapatkan dana sekitar Rp. 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10 persen dari dana transfer daerah menurut APBN dan untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se Indonesia.

Pada tahun 2020, terjadi adanya perubahan anggaran, Indonesia dilanda virus Covid 19, terdapat perubahan besaran anggaran dana desa untuk seluruh wilayah Indonesia sebesar Rp. 810.000.000.000.- dari anggaran yang ditetapkan pemerintah semula Rp. 72 Triliun menjadi Rp. 71,19 Triliun. Menurut Sri Mulyani, penurunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi penerimaan negara yang di proyeksikan akan menurun 10 persen dari target APBN 2020. Perubahan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.

Pemerintahan Desa sebagian dana desa dianggarkan untuk penanganan Covid 19 bagi masyarakat desa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07 /2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virusdisease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya. Sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya.

Keadaan ini sebagai bencana nasional yang dipertegas dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Pada alinea ketiga keputusan ini

menyatakan bahwa Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan: Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut PTPKD).

Adanya pandemi *Covid-19* berbagai kebijakan dibuat untuk mempercepat penanggulangan penyebaran *Covid-19* hingga ke tingkat desa, pemerintah yang semula menerbitkan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 yang tidak menjelaskan pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan *Covid-19* harus diubah menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dengan menerbitkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur mengenai perubahan prioritas dana desa untuk 1) Penanggulangan *Covid-19*. 2) Padat Karya Tunai Desa dan 3) Bantuan Langsung Tunai.

Kejadian ini Covid 19, Pemerintah Desa Manding Daya harus merelokasi penggunaan Dana Desa yang semula dipergunakan untuk empat kewenangan desa mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terpaksa dialihkan atau direalokasikan sebagian untuk mengatasi dan mencegah permasalahan sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Salah satunya untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, dalam hal ini untuk Bantuan Langsung Tunai Desa. Di mana terdapat banyak perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Manding Daya khususnya di tahun 2020.

Pemerintah Desa Manding Timur Kecamatan Manding mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi dan mencegah penyebaran COVID-19 dengan melakukan yaitu *protecting* dan *refocusing*. *Protecting* artinya melindungi atau memberikan perlindungan kepada masyarakat dari sekelompok elit dalam segala bidang, salah satunya yaitu bidang sosial dan ekonomi. *Refocusing* artinya melakukan perubahan anggaran dalam penanggulangan bencana kepada masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Desa Manding Daya melakukan *protecting* dan *refocusing* anggaran terhadap masyarakat desa agar terhindar dari keterpurukkan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

*Refocusing* yang dilakukan Desa Manding Daya melalui *rulling* dalam bentuk Peraturan Desa, yang kemudian merealokasikan prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa salah satunya untuk Bantuan Langsung Tunai Desa yang bersumber dari Dana Desa. Kemudian Pemerintah Desa juga melakukan distribusi atau pelayanan kepada masyarakat desa, dalam hal ini yaitu pelayanan penyaluran BLT-Desa yang dilaksanakan di Balai Desa Manding Daya.

Sebagaimana pasal 20 ayat (2) PMK Nomor 92 Tahun 2021 menyatakan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. Pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, pada hakikatnya merupakan stimulan kepada desa agar mampu mengelola DD secara efektif dan efisien

Pemerintah Desa Manding Daya pada tahun 2020 mendapat Dana Desa sebesar Rp. 1.009.551.000,- dan ADD sebesar Rp. 350.000.000,- dengan Peraturan Desa Manding Daya Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBDes sedangkan tahun 2021 sebesar Rp. 829.383.000,- dan ADD sebesar Rp. 328.800.000,- dengan Peraturan Desa Manding Daya Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBDes Tahun 2021. Di mana pada peraturan dimaksud terdapat banyak perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa khususnya di tahun 2020 maupun tahun 2021 yang diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Beberapa permasalahan yang ada pada Pemerintah Desa Manding Daya Kecamatan Manding dalam pengelolaan keuangan desa dimasa Pandemi Covid 19, terletak pada sumber daya manusia pengelola dana desa yang masih lemah, terutama dalam percepatan dalam melakukan *refocusing* dari anggaran normal dirubah ke anggaran penanggulangan Covid 19 masih lamban yang dikhususkan dalam pemberdayaan dan perlindungan masyarakat desa dengan bantuan tunai dan langsung kepada

masyarakat desa, sehingga dalam pencairan dan pendistribusian agak lambat, hal ini karena operator keuangan desa masih baru, dan kurang memahami aplikasi Siskudes Versi 2 tentang Perencanaan Anggaran Dana Desa serta Penatalaksanaan Anggaran Dana Desa. (Operator Desa)

Sisi lain yang terjadi pada penentuan sasaran penerima bantuan tunai terasa sulit, karena pada saat ini, masyarakat lebih nyaman dikatakan ekonomi lemah karena mendapat bantuan, sehingga dalam penetapan sasaran agak lama, karena harus ada verifikasi yang kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa.

Ketertarikan penulis dalam meneliti lebih dalam terkait tata kelola Dana di masa pandemi COVID-19 Desa Manding Daya Kecamatan Manding. Pemerintah Desa harus merelokasi penggunaan Dana Desa yang semula dipergunakan untuk empat kewenangan desa dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terpaksa dialihkan atau direalokasikan sebagian untuk mengatasi dan mencegah permasalahan sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal ini terasa sulit dalam pengalihan dana yang dilakukan aparat desa, karena sasaran terlalu banyak berupa Bantuan Langsung Tunai Desa dan memprioritas kegiatan penanganan

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid 19, dengan mengangkat judul : TATA KELOLA DANA DESA MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Di Desa Manding Daya Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep).



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan dalam penelitian ini, adalah : Bagaimanakah Tata Kelola Dana Desa Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Manding Daya Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dengan demikian yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, adalah Untuk Mengetahui Tata Kelola Dana Desa Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Manding Daya Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan bagi peneliti mengenai pada pengelolaan manajemen dan perencanaan administrasi keuangan yang dilakukan Pemerintah Desa. Dalam hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan khususnya dalam bidang Manajemen Sumber daya Manusia yang berkaitan dengan kinerja.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Pemerintah

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan proposal skripsi ini dalam penelitian ini terbagi dalam 6 bab, yaitu :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini menguraikan penelitian terdahulu dengan grand teori tata kelola, manajemen keuangan desa dan pengembangan sumber daya manusia

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian , sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data serta analisis kesimpulan dalam penelitian ini .

### BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian pada Desa Manding Daya Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

### BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dari Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid19.

### BAB VI PENUTUP

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.